

URGENSI *CONSTITUTIONAL QUESTION* PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Alcika Ferdin *Ridham Priskap *Bustanuddin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jln. Raya Jambi-Muara Bulian Km.15 Mendalo Jambi 36361
alchiascha@gmail.com

Abstract

This study discusses the Urgency Constitutional Question at the Constitutional Court in Efforts to Protect the Constitutional Rights of Citizens Based on the 1945 Constitution, as we know that one of the authorities possessed by the Constitutional Court is to examine the law against the 1945 Constitution, in the 1945 Constitution it is not regulated by law. details on what types of examinations the Constitutional Court has. Based on the law governing the Constitutional Court, the existing constitutional review system in Indonesia is limited to abstract review only. There is one authority that is left behind from our country's Constitutional Court, which is not to regulate the constitutional question or concrete review. This study uses a normative juridical method, the results of this study indicate an urgency regarding the need to regulate constitutional question, one of which is to protect the constitutional rights of citizens, especially citizens who are in the litigation process in court.

Keywords: Urgency, Constitutional Question, Abstract Review, 1945 Constitution, Rights, Constitutional.

Abstrak

Penelitian ini membahas Urgensi *Constitutional Question* pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada *abstract review* saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai *constitutional question* atau *concrete review*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme *constitutional question* salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan.

Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan oleh hukum, hal ini dengan jelas telah disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945), hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam melaksanakan ketatanegaraannya harus didasarkan oleh hukum yang berlaku. Kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah pun harus berdasarkan kedaulatan hukum atau supermasi hukum yang memiliki tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum, supermasi hukum mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian.¹

Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”, yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang-perorang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya. perorang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.²

Untuk menjamin tegaknya konsistensi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk sebuah Mahkamah Konsistensi yang berfungsi sebagai *the guardian* dan sekaligus *the ultimate interpreter of the constitution*.³ Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah diatur didalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban, wewenang tersebut yakni:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹ Swardi Sagma, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Mazahib*, Vol. 15, No. 1, 2016, hal. 21.

² Jimmly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Pengadilan Negeri Gunungsitoli*, Artikel, 7 Maret 2017, hal. 2.

³ Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Consitutional Compalint dan Consitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 11.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi ialah dalam hal memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Didalam UUD 1945 tidak disebutkan secara jelas mengenai detail kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bagaimana prosedurnya.

Sebenarnya ada satu wewenang yang teringgal pada Mahkamah Konstitusi negara kita yakni tidak diaturnya mengenai *constitutional question* atau pengujian norma konkret yang disebut juga dengan *concrete review*, padahal banyak negara lain yang telah megadopsi *constitutional question* dinegara nya, seperti Jerman, Austria, Rusia, Korea Selatan, Kroasia dan lain-lain disamping dari pengujian norma secara abstrak (*abstract review*),⁴ karena seperti yang kita ketahui sebenarnya Mahkamah Konstitusi negara kita tidak memiliki kewenangan untuk menguji norma secara konkret atau *constitutional question* tetapi hanya menguji norma secara abstrak saja (*abstract review*) padahal mekanisme *constitutional question* sangat *urgent* diatur dalam upaya menjaga hak-hak konstitusional seluruh warga negara secara maksimal.

Ada beberapa perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bisa diajukan melalui *constitutional question* tetapi diajukan dalam bentuk pengujian undang-undang, dengan alasan adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon karena sudah diadili bahkan telah dihukum berdasar ketentuan undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya, contohnya yakni pada perkara pengujian pasal-pasal KUHP yaitu perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang diajukan oleh Eggy Sudjana dan Pandapotan Lubis, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan Panji Utomo, Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan Rizal Ramly, dan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis.⁵ *Constitutional question* juga disinggung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/ 2008, di dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apa yang dialami Pemohon bukan merupakan persoalan norma, melainkan penerapan hukum yang sesungguhnya dapat diwadahi dalam mekanisme *constitutional question* yang saat ini tidak dimiliki Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut adalah uji materi Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Acara

⁴ Muchamad Ali Safa'at, "Menggagas Constitutional Question di Indonesia," Majalah Konstitusi, Desember 2009, hal. 7.

⁵ *Ibid*, hal. 7.

Pidana terhadap UUD 1945.⁶

Jikalau Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan kasus konkret di pengadilan, hal ini tetap saja masuk ke ranah *abstract review*, karena secara formal prosedural Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan kewenangan menguji suatu undang-undang dalam suatu kasus konkret di pengadilan.⁷

Salah satu urgensi diaturnya mengenai mekanisme tersebut yakni dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan. Dengan adanya mekanisme tersebut putusan hakim di pengadilan umum yang dinilai bertentangan dengan konstitusi serta dianggap melanggar hak konstitusional warga negara dapat dihindari, hal ini merupakan wujud nyata dalam upaya untuk menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara maksimal. Ketiadaan mekanisme *constitutional question* yang dapat melindungi warga negara yang sedang terlibat dalam suatu proses litigasi di pengadilan dari ancaman penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dapat bermuara pada tercerai derainya hak-hak konstitusional warga negara tersebut.⁸

Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *constitutional question*, penelitian ini berjudul “Urgensi *Constitutional Question* pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” hal ini dikarenakan urgensi diadakannya *constitutional question* tetapi tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji *constitutional question*, maka dalam hal ini terjadilah *vacum recht* (kekosongan hukum).

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan batasan *Pertama*, Apa urgensi dari *constitutional question* pada Mahkamah Konstitusi dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? dan *Kedua*, Bagaimana pengaturan *constitutional question* di Indonesia?

⁶ Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No.1, 2012, hal. 161.

⁷ Hamid Chalid, “Urgensi dan Upaya untuk Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi RI,” dalam 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat, Editor Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 362.

⁸ Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No, 4, 2018, hal. 697

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus), sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰ Penulis memilih menggunakan penelitian yuridis normatif karena penulis menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

III. Pembahasan dan Analisis

3.1 Urgensi *Constitutional Question* pada Mahkamah Konsistensi dalam Upaya Melindungi

Hak-Hak Konsistusional Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi RI belum mengadopsi mekanisme *constitutional question* walaupun sebenarnya tidak ada hambatan konstitusional untuk mengadopsi mekanisme tersebut di Indonesia, hal ini dikarenakan mekanisme *constitutional question* dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan pengujian undang-undang yang telah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kita sebagaimana yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945.¹¹

Walaupun dengan adanya peluang konstitusional seperti yang telah dijelaskan diatas lantas apakah dengan serta merta lembaga *constitutional question* itu dibutuhkan atau perlu untuk di lembagakan di Indonesia? tentu saja tidak demikian, hanya karena ada peluang konstitusional tersebut untuk bisa dilembagakannya *constitutional question* di Indonesia tidak

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.159.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

¹¹ Muchamad Ali Safa'at, *Op, Cit.*, hal. 5.

secara otomatis mekanisme tersebut dibutuhkan atau perlu untuk diadopsi didalam sistem hukum kita.¹² Pengadopsian mekanisme tersebut didalam sistem hukum kita harus memiliki alasan yang kuat serta pertimbangan yang dapat memastikan urgensi *constitutional question* ini untuk dapat diadopsi di Mahkamah Konstitusi kita, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang urgensi *constitutional question* dalam upaya melindungi hak-hak konsistusional warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni sebagai berikut:

3.1.1 *Constitutional Question* Atau *Concrete Review* dapat Melengkapi Sistem Pengujian Konstitusional yang Diadopsi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Constitutional question atau *concrete review* dapat melengkapi sistem pengujian konstitusional yang diadopsi di Mahkamah Konstitusi kita yang sampai dengan saat ini masih dibatasi pada *abstract review* saja.¹³ Dengan diadopsinya *constitutional question* ini maka ruang pengujian konstitusional yang ada di Indonesia menjadi semakin lengkap dan juga luas yang tidak hanya terbatas pada *abstract review* saja, karena bukannya tidak mungkin muncul persoalan konstitusionalitas dari suatu undang-undang yang justru muncul pada saat terjadinya proses litigasi di pengadilan.

Kemungkinan munculnya persoalan konstitusionalitas dari suatu undang-undang yang muncul pada saat terjadinya proses litigasi di pengadilan tentu harus dapat diantisipasi dan juga harus ditanggulangi dengan cara membuka ruag pengujian dari jalur *constitutional question* tersebut.¹⁴ Pengujian konstitusional secara garis besar terdiri atas dua mekanisme pengujian, yakni *abstract review* dan *concrete review*. Seperti yang dikatakan oleh Victor Farerres, seorang profesor hukum konstitusi pada Pompeu Fabra University, yang dikutip oleh Arief Ainul Yakin¹⁵ bahwa “*There are basically two avenues of constitutional review of legislation: abstract review and concrete review (constitutional question)*” yang artinya “Pada dasarnya terdapat dua mekanisme pengujian undang-undang: pengujian norma abstrak dan pengujian norma konkret (*constitutional question*).”

Constitutional question atau pengujian norma konkret selalu bermula dari adanya suatu proses litigasi dipengadilan yang dimana dalam prosenya ditemukan adanya persoalan

¹² Arief Ainul Yakin, *Op.Cit*, hal. 179.

¹³ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yakin, *Op. Cit*, hal. 382.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Arief Ainul Yakin, *Op.Cit*, hal. 180.

konstitusionalitas dari undang-undang yang menjadi dasar kasus konkret tersebut,¹⁶ hal ini seperti digambarkan oleh Martin Borowski bahwa dalam mekanisme *constitutional question*, jika hakim dari peradilan biasa sedang memutus sebuah kasus dan dia meyakini bahwa undang-undang yang akan dia terapkan dalam kasus tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka hakim yang bersangkutan dapat mengajukan *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Hakim peradilan biasa hanya dapat mengajukan *constitutional question* ketika hakim itu sedang memeriksa dan mengadili perkara.¹⁸ Dikarenakan obyek yang diuji adalah undang-undang dalam kaitannya dengan kasus konkret maka hakim peradilan umum tidak dapat mengajukan *constitutional question* untuk undang-undang yang tidak diterapkan didalam perkara yang ditanganinya.

Jika seorang hakim ingin mengajukan pengujian undang-undang tetapi tidak sedang berperkaranya, maka hakim tersebut mengajukan permohonan *constitutional question* dengan kedudukan sebagai warga negara Indonesia serta menanggalkan status hakimnya. Jelas bahwa *legal standing* dan hak konstitusional yang dianggap dilanggar terhadap hakim tersebut harus relevan dengan permohonan yang diajukannya.¹⁹

Pengajuan *constitutional question* oleh hakim dari peradilan biasa berakibat pada *pending review by ordinary courts* untuk sementara waktu sampai dengan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.²⁰ Adapun *ratio legis* penghentian sementara persidangan sejatinya agar jangan sampai putusan atas kasus konkretnya jatuh terlebih dulu, hal dikarenakan bahwa norma hukum yang menjadi dasar dari putusan tersebut masih dalam tahap pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.²¹

3.1.2 Constitutional Question Sebagai Upaya Perlindungan Maksimal Hak Konstitusional Warga Negara

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Op, Cit., hal. 50.

¹⁷ Martin Borowski, "The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court," Ratio Juris. Vol. 16, No. 2, 2003, hal. 156.

¹⁸ Josua Satria C. dan Pan Mohamad F, Op. Cit., hal. 693.

¹⁹ Firmansyah Arifin, et.al., Hukum dan Kuasa Konstitusi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2004, hal. 174.

²⁰ Josua Satria C. Dan Pan Mohamad F., Loc.Cit.

²¹ Xavier Nugraha, et.al., "Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia", Negara Hukum, Vol. 10. No. 1, 2019, hal. 136.

Constitutional question sebagai upaya perlindungan maksimal hak konstitusional warga negara, hal ini dikarenakan terbatasnya ruang pengujian konstitusional di Indonesia dapat menyebabkan perlindungan hak konstitusional yang seharusnya maksimal menjadi tidak maksimal. Perlindungan hak konstitusional yang maksimal harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya bagi warga negara yang sedang terlibat dalam suatu proses litigasi di pengadilan dari ancaman penerapan undang-undang yang masih diragukan konstitusionalitasnya.²²

Melalui *constitutional question* ini warga negara dapat dilindungi dari kemungkinan penerapan undang-undang yang inkonstitusional oleh pengadilan sehubungan dengan kasus hukum yang sedang menjeratnya.²³ Jadi apabila ada hakim yang meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan diterapkannya pada suatu kasus konkret, maka hakim tersebut dapat menanyakan konstitusionalitas undang-undang yang ia ragukan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (*judicial referral of constitutional question*).²⁴

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selama proses pengujian berlangsung pengadilan terkait diharuskan menunda persidangan atas kasus yang undang-undangnya sedang di uji tersebut sampai keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.²⁵ Dapat dijelaskan sekali lagi bahwa dalam mekanisme *constitutional question* Mahkamah Konstitusi hanya menguji persoalan konstitusionalitas undang-undang yang diajukan tersebut bukan memutus kasus konkretnya. Dengan adanya mekanisme *constitutional question* maka diharapkan tidak ada lagi kerugian hak konstitusional warga negara yang diakibatkan oleh penerapan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pengujian undang-undang yang hanya *abstract review* yang berlaku di Mahkamah Konstitusi kita jelas belum cukup memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak konstitusional warga negara yang mungkin saja terancam dengan penerapan undang-undang yang inkonstitusional.²⁶ Dengan kondisi tersebut mekanisme *abstract review* saja jelas tidak akan

²² Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 183.

²³ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 383.

²⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 16.

²⁵ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 383.

²⁶ Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 183.

mampu berbuat banyak untuk dapat menghindarkan warga negara dari ancaman penerapan undang-undang yang inkonstitusional oleh hakim di pengadilan.²⁷

Sistem pengujian undang-undang yang berlaku di Mahkamah Konstitusi kita sekarang ini yang dalam hal ini adalah *abstract review* walaupun bisa saja ada permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang permohonannya memiliki kaitan dengan kasus konkret di pengadilan, tetapi tetap saja akan masuk dalam ranah pengujian abstrak (*abstract review*).²⁸ Dalam hal ini proses litigasi kasus konkret di pengadilan tidak dapat dihentikan hal ini dikarenakan permohonan pengujian tersebut merupakan pengujian *abstract review* bukan *constitutional question*. Masih berjalannya proses litigasi di pengadilan sebab secara formal prosedural Mahkamah Konstitusi kita tidak dilengkapi kewenangan untuk mengadili permohonan *concrete review* atau *constitutional question*.²⁹

Dalam hal ini bisa saja putusan atas kasus konkret di pengadilan dijatuhkan terlebih dahulu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan yang berkaitan dengan kasus konkret tersebut. Padahal undang-undang yang menjadi dasar putusan pengadilan tersebut yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi bisa saja tidak konstitusional sehingga sebenarnya tidak dapat diterapkan di kasus konkret tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan dalam keadaan yang ekstrem pengadilan menjatuhkan vonis bersalah terhadap seseorang dengan menggunakan dasar undang-undang yang tidak konstitusional.³⁰

3.1.3 Constitutional Question Sebagai Kebutuhan Praktis

Ditinjau dari *constitutional question* sebagai kebutuhan praktis, adanya kebutuhan untuk mengadopsi mekanisme ini dapat kita lihat dari adanya beberapa permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang secara substansial sebetulnya dapat dikategorikan sebagai *constitutional question*, karena pengajuan permohonan tersebut bermula atau memiliki kaitan dengan kasus konkret di pengadilan yang seharusnya dapat diwadahi dan diselesaikan dengan mekanisme *constitutional question*.³¹

²⁷ Mahfud M.D et al., *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010, hal. 74.

²⁸ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 362.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 183.

³¹ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 384.

Berikut ini beberapa permohonan yang secara substansial seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan *constitutional question* tetapi dikarenakan tidak adanya kewenangan *constitutional question* pada Mahkamah Konstitusi RI maka para pemohon mengajukan permohonannya dalam bentuk pengujian undang-undang biasa, diantaranya adalah:

1. PUU No. 013-022/PUU-IV/2006, oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis untuk menguji Pasal 134 dan 136 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap Kepala Negara, pada saat itu Pemohon sudah menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.³²
2. PUU No. 6/PUU-V/2007, oleh Panji Utomo, untuk menguji Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP, mengenai hasutan permusuhan, kebencian atau penghinaan dimuka umum terhadap Pemerintah. Pada saat itu Pemohon telah disangka, didakwa, diadili, dan divonis bersalah berdasar Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 160 KUHP.³³
3. PUU Nomor 7/PUU-VII/2009, diajukan oleh Rizal Ramli untuk menguji konstitusionalitas Pasal 160 KUHP, Pemohon sebagai tersangka dengan dasar ketentuan Pasal 160 KUHP dimana penyidik Polri mempersangkakan Pemohon sebagai pelaku, baik secara sendiri-sendiri di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana.
4. PUU Nomor 14/PUU-VI/2008 diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis, untuk menguji Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207. Pemohon pada bulan Desember 2004 dijatuhkan Putusan Nomor 39/Pid B/2004/PN.Slmn oleh Pengadilan Negri Sleman yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menghukum Pemohon I dengan pidana penjara selama 9 bulan penjara.
5. PUU Nomor I/PUU-IX/2011 diajukan oleh Pemohon Alias Wello untuk menguji Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan/Pencemaran Nama Baik, saat itu Pemohon telah berstatus sebagai Terdakwa dan sedang mengajukan upaya hukum kasasi atas kasus yang menyimpannya tersebut.

³² Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 186.

³³ *Ibid.*

Seperti telah disebutkan diatas ada beberapa permohonan yang diajukan setelah kasus konkretnya diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun hal tersebut tidak lagi mempunyai kaitan dengan *constitutional question*, akan tetapi pembahasannya masih perlu untuk diangkat, hal ini dikarenakan permohonan tersebut masih berkaitan dengan kasus konkret di Pengadilan yang jika sebelumnya wewenang *constitutional question* itu ada maka bisa dipastikan penerapan undang-undang yang mungkin saja inkonstitusional dapat dihindari.

3.2.1 Pengaturan *Constitutional Question* di Indonesia

Constitutional adjudication merupakan hal baru yang diadopsi ke dalam sistem konstitusional negara kita dengan jalan pembentukan Mahkamah Konstitusi, peradilan konstitusi dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD benar-benar dijalankan dan ditegakkan sebagai pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan negara.³⁴ Hakikatnya konstitusi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi dari konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.³⁵

Setelah sahnya Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, bangsa Indonesia resmi membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengemban fungsi pengujian konstitusional, maka kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.³⁶ Hal ini dengan telah jelas disebutkan didalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang salah satunya menyebutkan pengujian undang-undang terhadap UUD.

Seperti yang dapat kita baca didalam pasal tersebut, rumusan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ternyata dirumuskan dalam rumusan yang sangat singkat, berikut bunyi dari rumusan tersebut: “Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar....”

Diluar dari rumusan singkat tersebut, tidak ada petunjuk lain yang diberikan oleh UUD 1945 tentang detail kewenangan pengujian tersebut atau mengenai bagaimana tata cara pelaksanaannya, sebaliknya Pasal 24C ayat (6) hanya menyebutkan pengaturan lebih lanjut

³⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 38.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yakin, *Op.Cit.*, hal. 379.

mengenai hukum acara dan lain-lain hal menyangkut Mahkamah Konstitusi akan diatur dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi.³⁷

Secara konstitusional UUD 1945 tidak menetapkan serta tidak membatasi ruang lingkup pengujian konstitusional yang ada di Mahkamah Konsistensi baik secara teoritis maupun empiris, pengujian konstitusional itu terdiri atas dua yakni *abstract review* atau *concrete review* (*constitutional question*).³⁸ Didalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan secara jelas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang seperti apa yang dimiliki kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Constitutional question secara eksplisit memang tidak termasuk ke dalam salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya ditentukan terbatas oleh UUD 1945, tetapi jika didasarkan kepada tafsiran ekstensif sejatinya *Constitutional question* tidak bertentangan dengan norma kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.³⁹

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 tersebut masih bersifat umum dan oleh karena itu sangat terbuka untuk ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi (*dlegatie van bevoegdheid*)⁴⁰ berdasar Pasal 24 C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi: “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011), didalam undang-undang tersebut itulah diatur mengenai hal-hal lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi beserta bagaimana hukum acaranya, termasuk mengenai hukum acara pengujian UU terhadap UUD 1945.⁴¹

Juga berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, ditentukan bahwa ruang lingkup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Indonesia hanya mencakup kewenangan pengujian abstrak saja, dikategorikan seperti itu dikarenakan pada

³⁷ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, *Op.Cit*, hal.380.

³⁸ Arief Ainul Yakin, *Op.Cit*, hal. 204.

³⁹Xavier Nugraha, et.al., *Op. Cit.*, hal. 142.

⁴⁰ *Ibid*, 205.

⁴¹ Hamid Chalid, *Op.Cit*, hal. 361.

prinsipnya yang diuji ialah norma undang-undang yang sifatnya abstrak, bukan norma undang-undang yang sedang atau akan diterapkan dalam kasus konkret di pengadilan.⁴²

Secara konstitusional tidak ada hambatan untuk melembagakan *constitutional question* di Indonesia, karena pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bisa mengakomodasi diadopsinya *constitutional question* di Indonesia, sepanjang ia dikonstruksikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁴³ Pelembagaan *constitutional question* ini di Indonesia hanya sebatas perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam hal ini tidak membawa perubahan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Dikarenakan *constitutional question* telah memiliki landasan konstitusional dalam UUD 1945 maka tidak perlu diadakan perubahan UUD 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi cukup ditambahkan didalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Absennya mekanisme *constitutional question* bukan karena UUD 1945 yang tidak memungkinkan untuk mengadopsinya, tetapi pembentuk undang-undang yang memilih untuk tidak mengadopsi mekanisme tersebut didalam undang-undang Mahkamah Konstitusi.⁴⁴

Maka dapat ditarik benang merah bahwa persoalan untuk mengatur dan menentukan apakah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi kita akan dilaksanakan melalui mekanisme *abstract review* atau *constitutional question (concrete review)* atau kedua-duanya, adalah persoalan yang wajib ditentukan oleh pembuat undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat), atau dengan kata lain persoalan yang harus diatur di legislasi.⁴⁵

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Urgensi diaturnya mekanisme *constitutional question* di Indonesia yakni:

- a. Mekanisme *constitutional question* atau *concrete review* dapat melengkapi sistem pengujian konstitusional yang diadopsi di Mahkamah Konstitusi kita yang sampai dengan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Xavier Nugraha, et.al., *Loc. Cit.*

⁴⁴ *Ibid*, 206.

⁴⁵ Arief Ainul Yakin , *Op.Cit*, hal. 205.

saat ini masih dibatasi pada *abstract review* saja, dengan diadopsinya *constitutional question* ini maka ruang pengujian konstitusional yang ada di Indonesia menjadi semakin lengkap dan juga luas yang tidak hanya terbatas pada *abstract review* saja;

- b. Mekanisme *constitutional question* sebagai upaya perlindungan maksimal hak konstitusional warga negara, karena terbatasnya ruang pengujian konstitusional di Indonesia dapat menyebabkan perlindungan hak konstitusional yang menjadi tidak maksimal, perlindungan hak konstitusional yang maksimal harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya bagi warga negara yang sedang terlibat dalam suatu proses litigasi di pengadilan dari ancaman penerapan undang-undang yang masih diragukan konstitusionalitasnya; dan
 - c. Ditinjau dari *constitutional question* sebagai kebutuhan praktis, adanya kebutuhan untuk mengadopsi mekanisme ini dapat kita lihat dari adanya beberapa permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang secara substansial sebetulnya dapat dikategorikan sebagai *constitutional question*, karena pengajuan permohonan tersebut bermula atau memiliki kaitan dengan kasus konkret di pengadilan yang seharusnya dapat diwadahi dan diselesaikan dengan mekanisme *constitutional question*.
2. Secara konstitusional UUD 1945 tidak menetapkan serta tidak membatasi ruang lingkup pengujian konstitusional yang ada di Mahkamah Konsistensi apakah *abstract review* saja atau *constitutional question (concrete review)* atau bahkan keduanya. Didalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan secara jelas pengujian undang-undang terhadap UUD yang seperti apa yang dimiliki kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 tersebut masih bersifat umum dan oleh karena itu sangat terbuka untuk ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi (*dlegatie van bevoegdheid*) berdasar Pasal 24 C ayat (6) UUD 1945 untuk dapat melembagakan *constitutional question* tanpa perlu mengubah UUD 1945 hal ini dikarenakan pelembagaan *constitutional question* ini di Indonesia hanya sebatas perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Indonesia seharusnya telah dari dulu mengadopsi mekanisme *constitutional question* tersebut mengingat urgensinya yang telah Penulis coba uraikan di skripsi ini, apalagi Indonesia sebagai negara hukum yang wajib melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya, sudah saatnya Indonesia tidak tertinggal dengan negara hukum modern lainya yang telah terlebih dulu mengadopsi mekanisme *constitutional question* pada Mahkamah Konstitusi di negaranya.
2. Pengaturan mengenai *constitutional question* harus segera diatur secara jelas dan tegas di Indonesia demi terwujudnya suatu kepastian hukum. Mekanisme *constitutional question* bisa diatur hanya dengan melalui undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah UUD 1945 karena *constitutional question* sebenarnya hanya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 bukan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Daftar Kepustakaan

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Consituional Compalint dan Consitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.

Firmansyah Arifin, et.al., *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2004.

Hamid Chalid, *Urgensi dan Upaya untuk Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi RI*, dalam 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat, Editor Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswanto, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.

I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mahfud M.D et al., *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.

Safa'at, M. Ali, et al., *Menggagas Constitutional Question di Indonesia*, Majalah Konstitusi, Desember 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Jurnal

Hamdan Zoelva, "*Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*", Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No.1, 2012.

Hamid Chalid dan Arief Ainul Yakin, "*Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No.2, 2019.

Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, "*Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*," Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No, 4, 2018.

Martin Borowski, "*The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court*," Ratio Juris. Vol. 16, No. 2, 2003.

Swardi Sagma, "*Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*," Mazahib, Vol. 15, No. 1, 2016.

Xavier Nugraha, et.al., "*Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia*", Negara Hukum, Vol. 10. No. 1, 2019.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. LNRI Tahun 2006 Nomor 63.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-IX/2011.

D. Sumber Lain

Jimmy Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Artikel, 7 Maret 2017.

Muchamad Ali Safa’at, “Menggagas Constitutional Question di Indonesia,” Majalah Konstitusi, Desember 2009.